



**PUTUSAN**

**Nomor 1381/Pid.B/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN;  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur /Tgl.Lahir : 23 tahun / 23 Febuari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Bakti 3 No.39 C Kel.Tangkerang Barat  
Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai tanggal 9 Nopember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1381/Pid.B/2023/ PN.Pbr., tertanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr.



# Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-585Eoh.2/Pekan/12/2023 tertanggal 25 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN** dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Blade warna Orange Hitam BM 4288 LJ No Rangka : MH1JBM115FK066015 No Mesin : JBM-1062476.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BM 4288 LJ an. LINA DAHLIA.  
***Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah***
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 No Imei 1 : 354529385480355 No Imei 2 : 355582875480350.
  - 1 (satu) unit Iphone 6S Rose Gold No Imei : 358567079143786.
  - 1 (satu) buah Tas warna Hitam  
***Dikembalikan kepada saksi Selvi (Korban)***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara daring pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian harinya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr.



# Revisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-585/Pekan/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa **FAJAR SYAHADA** Als **FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN** bersama-sama dengan saksi **NANDA ERIKA SYAHPUTRA** (**terdakwa dalam berkas terpisah**) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah dengan sengaja **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap korban an. SELVI RAMADANI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Wib di jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Barang yang Terdakwa ambil berupa satu buah tas yang Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut, dan pada saat kejadian tersebut, saksi NANDA ERIKA SYAHPUTRA menarik tas tersebut dari saksi korban Selvi yang memakai Honda Beat berwarna Hitam dan pada saat itu saksi Selvi memakai Baju berwarna Putih.
- Adapun cara Terdakwa melakukan Pencurian dengan Kekerasan tersebut dimana pada awalnya Terdakwa dan saksi NANDA ERIKA SYAHPUTRA berjalan menggunakan motor di jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec Marpoyan Damai Pekanbaru, disaat itu ada saksi Selvi yang memakai Motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr.



Beat Berwarna Hitam menggantungkan Tasnya di Gantungan Motor, Tiba tiba saksi NANDA ERIKA SYAHPUTRA menyuruh untuk memepet motor saksi Selvi tersebut dan saksi NANDA ERIKA SYAHPUTRA langsung menarik tas saksi Selvi tersebut dan Lansung Kabur Menuju Jalan Bakti IV.

- Terdakwa sebelumnya belum ada niat untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan, tapi karna ada Perempuan yang menggantungkan tas dimotor, disitu saksi NANDA ERIKA SYAHPUTRA langsung menyuruh Terdakwa untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap saksi Selvi.
- Adapun cara Terdakwa tertangkap dimana saat Terdakwa melakukan Pencurian dengan Kekerasan tersebut, Terdakwa diteriaki JAMBRET oleh Korban sehingga Masyarakat yang melihat langsung mengejar Terdakwa setelah Terdakwa Tertangkap saksi NANDA EKA PUTRA langsung loncat dari motor Terdakwa dan melarikan diri.
- Terdakwa melakukan Pencurian dengan Kekerasan Guna untuk menguasai Tasa Korban dan Ingin menjual isi tas Korban tersebut.
- Dimana Terdakwa berperan yaitu sebagai Joki (pembawa motor) menggunakan Motor Blade berwarna Orange Hitam sedangkan Peran saksi NANDA ERIKA SYAHPUTRA sebagai Eksekutor (yang menarik tas korban) sedangkan sebagai alat Transportasi adalah 1 (satu) unit Motor Blade Berwarna Orange Hitam dengan NO POL Bm 4288 LJ.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa tidak ada mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Selvi untuk mengambil barang-barang milik saksi Selvi.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Selvi Ramadani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah saksi adalah korban pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 wib, bertempat Jln. Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Saksi melintas dijalan Bakti IV disaat Saksi pulang dari



mengajar, kemudian ada dua Laki – Laki yang memakai motor Honda Blade tiba-tiba memepet kendaraan Saksi dan menarik tas Saksi dari gantungan motor Saksi seketika Saksi terkejut dan berteriak “JAMBRETTT”.

- Bahwa adapun isi tas Saksi tersebut didalamnya berisi 1 satu unit Handphone Samsung Galaxy, 1 satu unit Iphone 6S Rose Gold, 1 buah KTP an. SELVI RAMADANI 1 buah kartu ATM Mandiri dan 1 buah STNK Motor Beat dan Uang tunai berjumlah Rp.100.000.-
- Bahwa pelaku Pencurian tersebut bernama FAJAR SYAHADA yang diamankan oleh pihak kepolisian dan untuk sekarang pelaku berada di Polsek Bukit Raya;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh 2 orang, yang saya kenal yaitu pelaku yang membawa motor yang bernama FAJAR SYAHADA sedangkan pelaku yang menarik tas saya, disaat tertangkap warga pelaku tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut adalah teman saya yang bernama SITTA MASYAROH yang pada saat itu saya dan SITTA MASYAROH ber-iringan melewati Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sitta Maisyaroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 wib, bertempat Jln. Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan menjadi korban adalah teman saksi bernama Selvi Ramadani;
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh teman Saksi yang bernama SELVI RAHMADANI terjadi pada saat Saksi dan temannya melintasi Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru disaat itu ada dua Orang Laki-Laki yang menggunakan Motor Honda Blade berwarna Orange tiba-tiba memepet motor kawan Saksi dan disaat itu teman laki-laki yang duduk dibelakang langsung menarik tas teman Saksi yang disaat itu digantung di dasbor motor;
- Bahwa isi tas yang ditarik laki-laki tersebut berisikan 2 (dua buah Hp yang bermerk, Samsung Galaxy A13 dan Iphone 6S Rose Gold dan dompet berwarna Hijau;



# Revisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh teman Saksi sebesar Rp.5.000.000.-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dan sebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian terhadap Korban SELVI RAMADANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian terhadap korban atasnama SELVI RAMADANI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Wib di jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru bersama temannya bernama Nanda Eka Putra (melarikan diri);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa satu buah tas yang Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut dan pada saat kejadian tersebut, temannya yang bernama NANDA EKA PUTRA menarik tas tersebut dari perempuan yang memakai Honda Beat berwarna Hitam dan pada saat itu Perempuan tersebut memakai Baju berwarna Putih;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dimana pada awalnya Terdakwa dan temannya NANDA EKA PUTRA berjalan menggunakan motor di Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec Marpoyan Damai Pekanbaru, disaat itu ada perempuan yang memakai Motor Beat Berwarna Hitam menggantungkan Tasnya di Gantungan Motor, Tiba tiba temannya yang bernama NANDA EKA PUTRA menyuruh untuk memepet motor Perempuan tersebut dan NANDA EKA PUTRA langsung menarik tas Perempuan tersebut dan Lansung Kabur Menuju Jalan Bakti IV;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum ada niat untuk melakukan Pencurian, tapi karena ada Perempuan yang menggantungkan tas dimotor, disitu temannya yang bernama NANDA EKA PUTRA langsung menyuruh Terdakwa untuk melakukan Pencurian terhadap Perempuan tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa tertangkap dimana saat Terdakwa melakukan Pencurian tersebut, Terdakwa diteriaki JAMBRET oleh Korban sehingga Masyarakat yang melihat langsung mengejar Terdakwa setelah Terdakwa Tertangkap Kawan Terdakwa yang bernama NANDA EKA PUTRA langsung loncat dari motor Terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan Pencurian guna untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr.



menguasai Tas Korban dan Ingin menjual isi tas Korban tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai Joki (pembawa motor) menggunakan Motor Blade berwarna Orange Hitam sedangkan Peran Temannya yang bernama NANDA EKA PUTRA sebagai Eksekutor Pencurian tersebut bersama temannya yang menarik tas korban sedangkan sebagai alat Transportasi adalah 1 (satu) unit Motor Blade Berwarna Orange Hitam dengan NO POL Bm 4288 LJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Blade warna Orange Hitam BM 4288 LJ No Rangka : MH1JBM115FK066015 No Mesin : JBM-1062476.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BM 4288 LJ an. LINA DAHLIA.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 No Imei 1 : 354529385480355 No Imei 2 : 355582875480350.
- 1 (satu) unit Iphone 6S Rose Gold No Imei : 358567079143786.
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa Saksi Selvi Ramadani selaku korban pencurian dan saksi Sitta Maisyaroh yang masing-masing pada pokoknya menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 wib, bertempat Jln. Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Saksi Selvi Ramadani melintas di jalan Bakti IV disaat pulang dari mengajar, kemudian ada dua Laki – Laki yang memakai motor Honda Blade tiba-tiba memepet kendaraannya dan menarik tas dari gantungan sepeda motor seketika Saksi Selvi Ramadani terkejut dan berteriak “JAMBRETTT”, adapun isi tas tersebut didalamnya berisi 1 satu unit Handphone Samsung Galaxy, 1 satu unit Iphone 6S Rose Gold, 1 buah KTP an. SELVI RAMADANI 1 buah kartu ATM Mandiri dan 1 buah STNK Motor Beat dan Uang tunai berjumlah Rp.100.000.-
3. Bahwa saksi SITTA MASYAROH mengetahui terjadi pencurian dikarenakan pada saat itu saksi SITTA MASYAROH ber-iringan dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
4. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru oleh masyarakat dikarenakan Terdakwa diteriaki JAMBRET oleh saksi korban Selvi Ramadani sedangkan temannya bernama ANDA EKA PUTRA langsung loncat dari motor melarikan diri, selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;
5. Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dimana pada awalnya Terdakwa dan temannya NANDA EKA PUTRA berjalan menggunakan motor di Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec Marpoyan Damai Pekanbaru, disaat itu ada perempuan yang memakai Motor Beat Berwarna Hitam menggantungkan Tasnya di Gantungan Motor, Tiba tiba temannya yang bernama NANDA EKA PUTRA menyuruh untuk memepet motor Perempuan tersebut dan NANDA EKA PUTRA langsung menarik tas Perempuan tersebut dan Lansung Kabur Menuju Jalan Bakti IV;
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum ada niat untuk melakukan Pencurian, tapi karena ada Perempuan yang menggantungkan tas di motor, disitu temannya yang bernama NANDA EKA PUTRA langsung menyuruh Terdakwa untuk melakukan Pencurian terhadap Perempuan tersebut dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian guna untuk menguasai Tas Korban dan Ingin menjual isi tas Korban tersebut;
7. Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai Joki (pembawa motor) menggunakan Motor Blade berwarna Orange Hitam sedangkan Peran Temannya yang bernama NANDA EKA PUTRA sebagai Eksekutor Pencurian tersebut bersama temannya yang menarik tas korban sedangkan sebagai alat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr.



Transportasi adalah 1 (satu) unit Motor Blade Berwarna Orange Hitam dengan NO POL Bm 4288 LJ

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada



perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru oleh masyarakat dikarenakan Terdakwa diteriaki JAMBRET oleh saksi korban Selvi Ramadani sedangkan temannya bernama ANDA EKA PUTRA langsung loncat dari motor melarikan diri, selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;



# Rektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tersebut didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu yang berwujud kedalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu sudah berpindah tangan dengan tujuan untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum (melawan Hak) dan tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Saksi Selvi Ramadani selaku korban pencurian dan saksi Sitta Maisyaroh yang masing-masing pada pokoknya menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 wib, bertempat Jln. Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, pencurian tersebut terjadi berawal pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Saksi Selvi Ramadani melintas dijalan Bakti IV disaat pulang dari mengajar, kemudian ada dua Laki – Laki yang memakai motor Honda Blade tiba-tiba memepet kendaraannya dan menarik tas dari gantungan sepeda motor seketika Saksi Selvi Ramadani terkejut dan berteriak “JAMBRETTT”, adapun isi tas tersebut didalamnya berisi 1 satu unit Handphone Samsung Galaxy, 1 satu unit Iphone 6S Rose Gold, 1 buah KTP an. SELVI RAMADANI 1 buah kartu ATM Mandiri dan 1 buah STNK Motor Beat dan Uang tunai berjumlah Rp.100.000.-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr.



Menimbang, bahwa saksi SITTA MASYAROH mengetahui terjadi pencurian dikarenakan pada saat itu saksi SITTA MASYAROH ber-iringan dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, oleh karena diteriaki JAMBRET lalu Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN dapat ditangkap masyarakat disekitar tempat kejadian pencurian tersebut, sedangkan temannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN melakukan Pencurian tersebut dimana pada awalnya Terdakwa dan temannya NANDA EKA PUTRA berjalan menggunakan motor di Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec Marpoyan Damai Pekanbaru, disaat itu ada perempuan yang memakai Motor Beat Berwarna Hitam menggantungkan Tasnya di Gantungan Motor, Tiba tiba temannya yang bernama NANDA EKA PUTRA menyuruh untuk memepet motor Perempuan tersebut dan NANDA EKA PUTRA langsung menarik tas Perempuan tersebut dan Langsung Kabur Menuju Jalan Bakti IV dan sebelumnya belum ada niat untuk melakukan Pencurian, tapi karena ada Perempuan yang menggantungkan tas dimotor, disitu temannya yang bernama NANDA EKA PUTRA langsung menyuruh Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN untuk melakukan Pencurian terhadap Perempuan tersebut dan tujuan melakukan Pencurian guna untuk menguasai Tas Korban dan Ingin menjual isi tas Korban tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN yaitu sebagai Joki (pembawa motor) menggunakan Motor Blade berwarna Orange Hitam sedangkan Peran Temannya yang bernama NANDA EKA PUTRA sebagai Eksekutor Pencurian tersebut bersama temannya yang menarik tas korban sedangkan sebagai alat Transportasi adalah 1 (satu) unit Motor Blade Berwarna Orange Hitam dengan NO POL Bm 4288 LJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN berboncengan dengan NANDA EKA PUTRA (melarikan diri) menggunakan sepeda motor berjalan disekitar Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru telah mengambil tas milik saksi SELVI RAMADHANI yang didalamnya berisi 1 satu unit Handphone Samsung Galaxy, 1 satu unit Iphone 6S Rose Gold, 1 buah KTP an. SELVI RAMADANI 1 buah kartu ATM Mandiri dan 1 buah STNK Motor Beat dan Uang tunai berjumlah Rp.100.000.- secara paksa dengan cara menarik tas tersebut dari tangannya



## Republik Indonesia Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SELVI RAMADHANI sedang mengendarai sepeda motor, sehingga perbuatan terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN tersebut dapat diistilahkan aksi jambret dengan tujuan mengambil barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain dengan kata lain bukan kepunyaan Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN untuk dimiliki secara melawan hukum karena pengambilan barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian terhadap unsur kedua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN berboncengan dengan NANDA EKA PUTRA (melarikan diri) menggunakan sepeda motor berjalan disekitar Jalan Bakti IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru telah mengambil tas milik saksi SELVI RAMADHANI yang didalamnya berisi 1 satu unit Handphone Samsung Galaxy, 1 satu unit Iphone 6S Rose Gold, 1 buah KTP an. SELVI RAMADANI 1 buah kartu ATM Mandiri dan 1 buah STNK Motor Beat dan Uang tunai berjumlah Rp.100.000.- secara paksa dengan cara menarik tas tersebut dari tangannya saksi SELVI RAMADHANI sedang mengendarai sepeda motor, sehingga perbuatan terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN tersebut dapat diistilahkan aksi jambret dengan tujuan mengambil barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain dengan kata lain bukan kepunyaan Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN untuk dimiliki secara melawan hukum karena pengambilan barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN bersama NANDA EKA PUTRA (melarikan diri) disertai dan kekerasan dengan cara merampas paksa guna

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Portali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempermudah pencurian tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN telah memenuhi salah satu rumusan yang terdapat dalam unsur ke-tiga yaitu tentang perbuatan mengambil barang didahului dan disertai serta diikuti dengan kekerasan guna untuk mempermudah pencurian dilakukan di jalan umum, maka unsur ke-tiga ini haruslah dinyatakan dan dianggap telah terbukti untuk keseluruhannya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara daring pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pagi dikemudian harinya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr.



# Berkas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Blade warna Orange Hitam BM 4288 LJ No Rangka : MH1JBM115FK066015 No Mesin : JBM-1062476;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BM 4288 LJ an. LINA DAHLIA;

Terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 No Imei 1 : 354529385480355 No Imei 2 : 355582875480350;
- 1 (satu) unit Iphone 6S Rose Gold No Imei : 358567079143786;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi SELVI RAMADHANI selaku korban dalam perkara ini, dimana barang bukti adalah miliknya yang diambil Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN bersama NANDA EKA PUTRA (melarikan diri) dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAJAR SYAHADA Als FAJAR Bin SYAIFUL ASMAN oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Blade warna Orange Hitam BM 4288 LJ No Rangka : MH1JBM115FK066015 No Mesin : JBM-1062476;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BM 4288 LJ an. LINA DAHLIA;Kesemua barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 No Imei 1 : 354529385480355 No Imei 2 : 355582875480350;
  - 1 (satu) unit Iphone 6S Rose Gold No Imei : 358567079143786;



# Revisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas warna Hitam;

Kesemua barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi SELVI RAMADHANI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Irene Wismeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Eva Susanti, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H.M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2023/PN.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)